



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800 / 22 / Kpts/ BPKPAD-PS/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses Pengadaan Barang dan jasa di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ;
- b. bahwa untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023;
 16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /33/ Kpts /BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 17. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 950/ 01 /BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Dearah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 :

Nama	: Fefrianto, S.Kom, M.Si
Nip	: 19860212 201101 1 014
Pangkat / Gol	: Penata Tk. I/III d
Jabatan	: Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

KEDUA : Pejabat yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangn untuk :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan,
5. Memberi laporan kepada PA/KPA/PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD dilingkup Sekretariat Badan Pengelolaan keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 30 Januari 2023
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersangkutan
5. Peninggal.